



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA BOGOR**

**NOMOR : 425-.0018.-PAUD TAHUN 2018**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL**  
**KEPADA MARYA NINGSIH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA BOGOR**

- Menimbang :**
- a. bahwa MARYA NINGSIH beralamat JL. CIBEUREUM JEMPOL NO. 25 RT 004 RW 004 KELURAHAN MULYAHARJA KECAMATAN BOGOR SELATAN KOTA BOGOR telah mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan PAUD Non Formal dengan nomor pendaftaran 180716.PAUD.00029 tanggal 17 Juli 2018;
  - b. bahwa untuk permohonan izin dimaksud pada huruf a, setelah dilakukan penelitian administrasi dan sesuai surat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 421.10/231-PAUD DIKMAS Tanggal 22 Januari 2018 Perihal Rekomendasi Izin Operasional PAUD, terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dikabulkan;
  - c. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
  6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);
  7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);
  8. Peraturan Walikota Bogor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 1 Seri E);
  9. Peraturan Walikota Bogor Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Benta Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 2 Sen E);
  10. Peraturan Walikota Bogor Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 8 Seri E).

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :
- Nama PAUD : SPS MEKAR 2 NURUL HIDAYAH  
Lokasi/Alamat : JL. CIBEUREUM JEMPOL NO. 25 RT 004 RW 004  
KELURAHAN MULYAHARJA KECAMATAN BOGOR SELATAN  
KOTA BOGOR
- Penanggung Jawab : MARYA NINGSIH
- KEDUA** : Penerima Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai kewajiban :
- Mengikuti Petunjuk dan bimbingan petugas Dinas Pendidikan Kota Bogor;
  - Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Memberikan laporan berkala dengan model yang telah ditentukan.
- KETIGA** : Apabila Penerima Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tidak melaksanakan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku, maka izin ini dapat dicabut kembali;
- KEEMPAT** : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama kegiatan berlangsung dengan tetap memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas Pendidikan Kota Bogor yang berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan;
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal **19 Juli 2018**



**Tembusan :**

- Yth Walikota Bogor (sebagai laporan);
- Yth Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor.



**PEMERINTAH KOTA BOGOR**  
**KECAMATAN BOGOR SELATAN**  
**KELURAHAN MULYAHARJA**

JL.RAYA CIBEUREUM NO.13 TELP.( 0251 ) 8388 135

---

**KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN MULYAHARJA**  
**KECAMATAN BOGOR SELATAN KOTA BOGOR**  
**NOMOR : 421.1/ 40 -Mhj**

**TENTANG :**  
**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS**  
**SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) MEKAR 2 NURUL HIDAYAH**  
**KELURAHAN MULYAHARJA KECAMATAN BOGOR SELATAN KOTA BOGOR**

**KEPALA KELURAHAN MULYAHARJA**  
**KOTA BOGOR**

- Menimbang :**
- a. Bahwa pendidikan merupakan kebutuhan dasar warga masyarakat yang dimulai sejak dini sampai dewasa;
  - b. Bahwa Program Pendidikan merupakan salah satu prioritas Program Pemerintah Kota Bogor;
  - c. Bahwa guna membantu masyarakat untuk mendidik anak-anak usia dini melalui pendidikan non formal SPS (Satuan PAUD Sejenis) yang dilaksanakan dari, oleh, untuk masyarakat;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud diatas maka perlu menetapkan Keputusan Lurah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah berubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Peraturan Pemerintah :
    - a. Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
    - b. Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar;
    - c. Nomor 38 Tahun 1990 Tentang Tenaga Pendidikan;
    - d. Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  4. Instruksi Presiden :
    - a. Nomor 3 Tahun 1987 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak
    - b. Nomor 22 Tahun 1989 Tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
  5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 20010 Nomor 03 seri D);

6. Keputusan Walikota Bogor Nomor 52 Tahun 2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Membentuk dan Mengangkat Pengurus Satua PAUD Sejenis (SPS) Mekar 2 Nurul Hidayah Kelurahan Mulyaharja, dengan Susunan Pengurus sebagaimana Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Segala Biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan SPS Mekar 2 Nurul Hidayah tersebut dibebani pada swadaya masyarakat berdasarkan Musyawarah Mufakat dengan masyarakat dan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan yang berlaku serta bantuan Pihak Ketiga yang tidak mengikat.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan apabila Keputusan ini terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 26 September 2018

Lurah,



Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth, Ibu Ketua TP. PKK Kota Bogor;
2. Yth, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor;
3. Yth, Camat Bogor Selatan;
4. Yth, Ibu Ketua TP. PKK Kecamatan Bogor Selatan;
5. Yth, Ketua LPM Kelurahan Mulyaharja;
6. Yth, Ibu Ketua TP. PKK Kelurahan Mulyaharja;
7. Yth, Para Ketua RW se-Kelurahan Mulyaharja.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN MULYAHARJA  
NOMOR : 421.1/ 40 -Mhj  
TANGGAL : 26 September 2018  
TENTANG : SUSUNAN PENGURUS SPS MEKAR 2 NURUL HIDAYAH

**SUSUNAN PENGURUS SPS MEKAR 2 NURUL HIDAYAH  
KELURAHAN MULYAHARJA KECAMATAN BOGOR SELATAN KOTA BOGOR**

Pelindung /Penasehat : 1. Camat Bogor Selatan  
2. Lurah Mulyaharja

Penanggung Jawab : 1. Penilik PNFI Bogor Selatan  
2. TP. PKK Kelurahan Mulyaharja  
3. Ketua Kelurahan Mulyaharja

Ketua : MARYANINGSIH

Sekretaris : MUHAMAD YUSUP

Bendahara : NOVITAWATI

Pendidik : 1. SITI MAESAROH  
2. ROHATI

